

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/administrasi /manajemen sumber daya manusia, diperlukan kerja sama eksternal dibidang kepegawaian dengan instansi pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Kabinet;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI DAN
KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Dan Kerjasama Eksternal Di Bidang
Kepegawaian yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan
tanggung jawab:

- a. bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengembangkan
kapasitas/administrasi/manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. menyelenggarakan pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11
(Sebelas) Bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan
Desember 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim
Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian diberikan
honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing
dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KOORDINASI DAN
KERJASAMA EKSTERNAL DI
BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR : 75 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2.	Ketua	: R.Fendy Dharma Saputra	650.000
3.	Anggota	: 1. Windy Dian Trisari 2. Festiana Niyanti 3. Adreng Kusuma Ayuningtyas 4. Angky Dwi Seffyanto 5. Aidu Tauhid (Badan Kepegawaian Negara) 6. Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara) 7. Al Wazier (Badan Kepegawaian Negara) 8. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) 9. Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara) 10. Maryono (Badan Kepegawaian Negara) 11. N. Jamilah (Badan Kepegawaian Negara) 12. Anes Ben Permana (Badan Kepegawaian Negara) 13. Winarti (Badan Kepegawaian Negara) 14. Joko Prawoko (Badan Kepegawaian Negara) 15. Agustino Dian Sunanto (Badan Kepegawaian Negara)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		16. Amit (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		17. Dwi Daryanto (Sekretariat Kabinet)	500.000
		18. Iman Budiman (Sekretariat Kabinet)	500.000
		19. Heni Hafilah (Sekretariat Kabinet)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO